ABSTRAK

Eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan tahap penting dalam mewujudkan amar putusan serta memberikan perlindungan hukum kepada penggugat. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga perlu dilaksanakan agar hak dan kepentingan penggugat yang telah ditetapkan dalam putusan dapat diwujudkan secara nyata. Oleh karena itu, prosedur eksekusi menjadi bagian penting dalam memastikan terlaksananya putusan Peradilan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat TUN.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami prosedur eksekusi putusan pada Peradilan Tata Usaha Negara serta menganalisis implikasi tidak dilaksanakannya putusan terhadap hak dan kepentingan penggugat dan efektivitas fungsi Peradilan Tata Usaha Negara.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal dan analisis kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, karya ilmiah, serta dokumen hukum lain yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan penalaran hukum secara deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur eksekusi terhadap putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 116 UU Peradilan TUN. Prosedur tersebut meliputi pemberitahuan putusan, jangka waktu pelaksanaan, eksekusi otomatis, eksekusi hierarkis, serta upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif, disertai mekanisme pengumuman melalui media massa dan pengawasan oleh Presiden serta lembaga perwakilan. Tidak dilaksanakannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berimplikasi terhadap hak dan kepentingan penggugat karena pemulihan yang telah ditetapkan dalam putusan belum dapat diwujudkan secara konkret. Kondisi tersebut juga berimplikasi terhadap efektivitas fungsi Peradilan Tata Usaha Negara karena hasil pengujian terhadap tindakan Badan atau Pejabat TUN belum sepenuhnya menghasilkan perubahan dalam penyelenggaraan administrasi negara.

Kata Kunci: Prosedur Eksekusi, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara.